

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



box 9

NOMOR 492 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 492 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KARANGSARI KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Karangsari Kecamatan Weru secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Karangsari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KARANGSARI KECAMATAN WERU KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Karangsari Kecamatan Weru dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Karangsari Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA KARANGSARI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Karangsari Kecamatan Weru adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Kertasari Kecamatan Weru;
- Timur : Desa Kertasari Kecamatan Weru;
- Selatan : Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber;
- Barat : Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Karangsari Kecamatan Weru sebagai berikut:

a. Batas Desa Karangsari dengan Desa Kertasari Kecamatan Weru adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Karangsari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 50,967''$ LS dan $108^{\circ} 29' 6,478''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Ciasem.
2. Hingga bertemu as Jalan Capit Urang yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 38,351''$ LS dan $108^{\circ} 29' 9,645''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Kuwut yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 31,788''$ LS dan $108^{\circ} 29' 11,109''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Kuwut hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 33,680''$ LS dan $108^{\circ} 29' 2,238''$ BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 33,340''$ LS dan $108^{\circ} 28' 58,584''$ BT.
6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 18,297''$ LS dan $108^{\circ} 28' 57,941''$ BT.
7. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Kisabalanang Aspen Jaya Blok Ngebei yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 17,402''$ LS dan $108^{\circ} 28' 57,787''$ BT.
8. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as Jalan Kisabalanang Aspen Jaya Blok Ngebei hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 19,088''$ LS dan $108^{\circ} 28' 50,707''$ BT.
9. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 23,310''$ LS dan $108^{\circ} 28' 47,986''$ BT.

10. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 22,799''$ LS dan $108^{\circ} 28' 46,496''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 22,809''$ LS dan $108^{\circ} 28' 44,608''$ BT.
 12. Dilanjutkan ke arah utara melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.19.2001-19.2002-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 21,857''$ LS dan $108^{\circ} 28' 43,573''$ BT.
 13. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon, Desa Karangsari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 19,344''$ LS dan $108^{\circ} 28' 39,661''$ BT.
- b. Batas Desa Karangsari Kecamatan Weru dengan Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Karangsari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 50,967''$ LS dan $108^{\circ} 29' 6,478''$ BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Ciasem.
 2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 52,782''$ LS dan $108^{\circ} 29' 6,453''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu as Jalan Kisabalanang yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-002 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 52,525''$ LS dan $108^{\circ} 29' 2,915''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Kisabalanang hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 55,219''$ LS dan $108^{\circ} 29' 2,625''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 54,923''$ LS dan $108^{\circ} 28' 59,684''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat melewati pematang sawah hingga bertemu as Sungai Kibarit yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 55,009''$ LS dan $108^{\circ} 28' 51,234''$ BT.

7. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Kibarit hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 59,026''$ LS dan $108^{\circ} 28' 49,729''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 58,713''$ LS dan $108^{\circ} 28' 48,413''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 58,487''$ LS dan $108^{\circ} 28' 46,636''$ BT.
 10. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 55,452''$ LS dan $108^{\circ} 28' 44,223''$ BT.
 11. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-010 dengan koordinat: $6^{\circ} 43' 54,850''$ LS dan $108^{\circ} 28' 37,936''$ BT.
 12. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 57,758''$ LS dan $108^{\circ} 28' 37,641''$ BT.
 13. Dilanjutkan ke arah barat mengikuti as jalan desa hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.09.15.1007-19.2001-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 57,659''$ LS dan $108^{\circ} 28' 35,006''$ BT.
 14. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dan Desa Karangsari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-18.2002-19.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 59,491''$ LS dan $108^{\circ} 28' 34,218''$ BT.
- c. Batas Desa Karangsari Kecamatan Weru dengan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber, Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon dan Desa Karangsari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.15.1007-18.2002-19.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 43' 59,491''$ LS dan $108^{\circ} 28' 34,218''$ BT ke arah barat menyusuri as irigasi.

2. Hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-001 dengan koordinat : 6° 43' 59,212" LS dan 108° 28' 33,060" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-002 dengan koordinat : 6° 43' 52,823" LS dan 108° 28' 30,969" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Keputon yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-003 dengan koordinat : 6° 43' 46,628" LS dan 108° 28' 25,426" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Keputon hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-004 dengan koordinat: 6° 43' 45,217" LS dan 108° 28' 24,293" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Keputon hingga bertemu as Jalan Desa Karangsari yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-005 dengan koordinat : 6° 43' 32,267" LS dan 108° 28' 28,739" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Keputon hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon, Desa Karangsari dan Desa Kertasari Kecamatan Weru yang terletak pada TK 32.09.18.2002-19.2001-19.2002-000 dengan koordinat : 6° 43' 19,344" LS dan 108° 28' 39,661" BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Karangsari Kecamatan Weru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

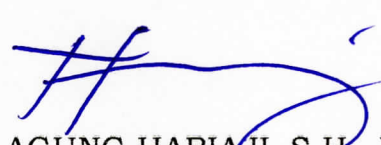
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 492

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum 8


AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A.
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19771122 200501 1 006

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.19.2001

DESA KARANGSARI

KECAMATAN WERU
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:2.000



PETUNJUK LETAK PETA

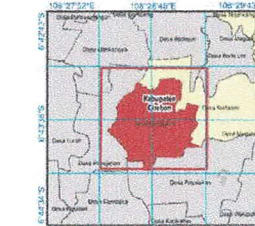


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIGETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: disampdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Di cetak oleh: PT. Citra Telegis, Yogyakarta

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat				UTM
		Longitudinal	Latitudinal	X	Y	
1	TK 01.01.19.2001-19.2001-001	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
2	TK 01.01.19.2001-19.2001-002	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
3	TK 01.01.19.2001-19.2001-003	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
4	TK 01.01.19.2001-19.2001-004	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
5	TK 01.01.19.2001-19.2001-005	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
6	TK 01.01.19.2001-19.2001-006	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
7	TK 01.01.19.2001-19.2001-007	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
8	TK 01.01.19.2001-19.2001-008	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
9	TK 01.01.19.2001-19.2001-009	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
10	TK 01.01.19.2001-19.2001-010	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
11	TK 01.01.19.2001-19.2001-011	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
12	TK 01.01.19.2001-19.2001-012	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
13	TK 01.01.19.2001-19.2001-013	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
14	TK 01.01.19.2001-19.2001-014	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
15	TK 01.01.19.2001-19.2001-015	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
16	TK 01.01.19.2001-19.2001-016	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
17	TK 01.01.19.2001-19.2001-017	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
18	TK 01.01.19.2001-19.2001-018	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
19	TK 01.01.19.2001-19.2001-019	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000
20	TK 01.01.19.2001-19.2001-020	108° 27' 30.00" E	6° 43' 30.00" S	500 000 000	10 000 000	500 000 000

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

titd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

titd

HILMY RIVA'

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 492

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepada Bagian Hukum

AGUNG HARIJATI, S.H., M.P.A.

Pembina Tk. IV/b

NIP. 19771122 200501 1 006

Sumber Peta : - Citra Telegis Resolusi Tinggi (CTSRT) akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.